



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu membentuk Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: 1. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. Menerima laporan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pelayanan Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pelayanan Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA


ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NO	Jabatan Dalam Satgas UPG	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua	Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si.
		Anggota	Ir. Buchari Mahmud, M.Si.
		Anggota	Mohtar Alting, S.H.I.
		Anggota	Reni S. A. Banjar, S.T., S.H.
		Anggota	Safrina Rahma Kamaruddin, S.Pi.
2	Ketua	Sekretaris	Mukmin Buamona, S.H.
3	Sekretaris	Kabag Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Drs. Samsul Bachri Assagaf
4	Anggota	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Dj. Tjahya Purwadi, S.Sos.
		Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Nuryani M. Abdullah, S.Sos.
		Kasubbag Hukum dan SDM	Rosida Husin, S.E.
		Kasubbag Teknis, Partisipasi dan Hubmas	Fadli Muhammad, S.T.

		Kasubbag Perencanaan	Moch. Bachtiar, S.Kom., M.Si.
		Kasubbag Umum dan Logistik	Ambar P. Sebastin, S.I.P., M.Si.
		Kasubbag Data dan Informasi	Iip Jaya Apriansah, S.I.P.
		Kasubbag Keuangan	Akhmad Hasan, S.H.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 9 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM



Samsul Bachri Assagaf